



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL  
PENYULUH NARKOBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dari Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dalam melaksanakan tugas di bidang penyuluhan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dibutuhkan wadah organisasi profesi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Badan Narkotika Nasional sebagai instansi pembina perlu memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1807);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 998);
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH NARKOBA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyuluhan narkoba dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
5. Penyuluh Narkoba adalah Pegawai Negeri yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyuluhan narkoba dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
6. Organisasi Profesi Jabatan Fungsional adalah suatu wadah dari praktisi yang mempunyai ikatan bersama untuk menyelenggarakan fungsi sosial yang tidak dapat dilaksanakan secara terpisah sebagai individu dan menilai/mempertimbangkan seseorang atau yang lain mempunyai kompetensi profesional sesuai standar yang telah ditetapkan.

7. Instansi Pembina adalah Deputy Bidang Pencegahan pada Badan Narkotika Nasional yang melakukan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi kegiatan Organisasi Profesi.

## BAB II

### ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 2

- (1) Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba diinisiasi oleh instansi pembina.
- (2) Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- (3) Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba harus memiliki 1 (satu) Organisasi Profesi.
- (4) Pejabat Fungsional Penyuluh Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi anggota Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.

#### Pasal 3

Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat yang meliputi:

- a. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- b. memiliki tujuan dan sasaran pembentukan;
- c. memiliki visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja;
- d. terdapat sumber pendanaan yang jelas;
- e. memiliki alamat domisili;
- f. memiliki pembagian kerja dan tugas serta wewenang yang jelas berdasarkan struktur organisasi; dan
- g. berbadan hukum.

#### Pasal 4

- (1) Pejabat Fungsional Penyuluh Narkoba melaksanakan musyawarah pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.
- (2) Musyawarah pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - a. menetapkan nama Organisasi Profesi;
  - b. menyusun kepengurusan;
  - c. membuat dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
  - d. membuat dan menetapkan program kerja.

#### Pasal 5

- (1) Instansi Pembina memfasilitasi pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. proses usulan sampai dengan pengesahan badan hukum Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba;
  - b. musyawarah nasional untuk pemilihan kepengurusan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba; dan
  - c. penetapan kepengurusan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba terpilih berdasarkan hasil keputusan musyawarah nasional.

#### Pasal 6

- (1) Penetapan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba disampaikan dengan melampirkan akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris dan telah disahkan sebagai badan hukum.
- (2) Dalam hal usulan dinyatakan telah memenuhi persyaratan, Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba ditetapkan melalui keputusan pimpinan Instansi Pembina.

- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Lembaga Administrasi Negara.

### BAB III

#### TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PROFESI

##### Pasal 7

Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba mempunyai tugas:

- a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
- b. memberikan advokasi;
- c. menyampaikan aspirasi anggota kepada Instansi Pembina; dan
- d. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

##### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian materi muatan kode etik dan kode perilaku profesi;
- b. menerima dan menyampaikan aspirasi dari anggota kepada Instansi Pembina;
- c. peningkatan kompetensi, wawasan keagamaan, dan kesejahteraan anggota;
- d. pembinaan karier anggota;
- e. perlindungan profesi anggota;
- f. peningkatan pengabdian kepada masyarakat;
- g. pendampingan terhadap anggota yang terkena permasalahan hukum; dan
- h. penyusunan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi kepada Instansi Pembina.

#### Pasal 9

- (1) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditetapkan oleh Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi Pembina.
- (2) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku anggota dalam pelaksanaan tugas profesi dan kehidupan sehari-hari.
- (3) Pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi yang dilakukan oleh anggota akan diberikan pembinaan dan penegakan oleh pejabat yang berwenang dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### BAB IV

#### HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 10

- (1) Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba bersifat koordinatif dan fasilitatif dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pembina dapat:
  - a. memberikan fasilitasi penyusunan dan persetujuan dalam penetapan kode etik dan kode perilaku profesi anggota;
  - b. menjalin kerja sama dengan Organisasi Profesi sebagai mitra dalam penegakan kode etik dan kode perilaku profesi, penyusunan standar kompetensi profesi, penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi, pemberian advokasi dan pengembangan profesi, serta pengembangan ilmu pengetahuan, metode, dan inovasi bagi profesi;

- c. memberikan dukungan kepada Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba sepanjang rencana kegiatannya mendorong peningkatan profesionalitas, memberikan advokasi, dan penegakan kode etik dan kode perilaku profesi anggota; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dalam pembinaan dan peningkatan profesionalitas Jabatan Fungsional.

#### Pasal 11

- (1) Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba dapat memberikan bahan masukan, rekomendasi, dan/atau dukungan lainnya untuk penyelenggaraan dan/atau peningkatan tugas penyuluhan kepada Instansi Pembina.
- (2) Bahan masukan, rekomendasi, dan/atau dukungan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan inisiatif Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba maupun permintaan Instansi Pembina.

### BAB V

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 12

- (1) Deputi Bidang Pencegahan BNN selaku Instansi Pembina fungsi melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap penyelenggaraan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan satuan/unit kerja dan/atau instansi terkait.



- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Kepala BNN.

Pasal 13

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 April 2022

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD  
PETRUS R. GOLOSE